

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 202 - KEP.K TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana Pasal 30 huruf (a) angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diadakan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan di Kabupaten Demak.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 / PMK. 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Demak;
- KEDUA** : Susunan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan mempunyai tugas :
1. Melakukan Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Demak ;
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan Penyediaan Perlengkapan Pemilihan kepada Pokja Penyediaan Perlengkapan Pemilihan di Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye selama 2 (dua) bulan atau sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 11 Mei 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Demak
Nomor : 202 – KEP.K TAHUN 2018
Tanggal : 11 Mei 2018

**POKJA PENGAWASAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
DI KABUPATEN DEMAK**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Khoirul Saleh, S.Sos, MH	Ketua Panwaslu Kabupaten Demak	Pengarah
2.	Lispiatun, S.Pd	Anggota Panwaslu Kabupaten Demak Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab
3.	Ulin Nuha, SH, MH	Anggota Panwaslu Kabupaten Demak Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua
4.	Yanto Mulyanto, S.Sos, MM	Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
5.	Agus Herawan, S.IP	Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Demak	Anggota
6.	Purwadi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kabupaten Demak	Anggota
7.	Moh Hamdan, S.Kom	Pelaksana Non PNS Panwaslu Kabupaten Demak	Anggota
8.	Alik Fajari, SE	Pelaksana Non PNS Panwaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetakan di : Demak
Pada Tanggal : 11 Mei 2018

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH p